

TINJAUAN KITAB UNDANG HUKUM PERDATA DAN HUKUM SYARIAH TERHADAP PERAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA HIBAH (STUDI KASUS KANTOR NOTARIS-PPAT RINI HANDAYANI)

Lina Nabila¹, Nurul Amalia², Ryan Bianda³

^{1,2,3}Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Al Wafa

linanabila477@gmail.com¹, lheeyha2004@yahoo.com², ibnu.kaunda2020@gmail.com³

ABSTRACT; *This research aims to understand how the process and role of making a gift deed works, as well as the role of a notary in creating a deed that complies with the Civil Code and Islamic law. It also seeks to raise awareness and knowledge among the public to prevent disputes over gifts, highlighting the necessity of evidence in the form of a gift deed that aligns with applicable laws. This type of research employs a qualitative method through observation, interviews, and documentation. The data sources used are primary and secondary data from several relevant sources. Data analysis involves qualitative descriptive techniques to describe and solve problems based on the obtained data. The results of this study indicate that in the gift process, it is very important to involve a notary by adhering to the provisions of the Civil Code and Islamic law, and that the public should be aware that the process of gifting involving a notary is very important, even though it incurs costs.*

Keywords: *Juridical Law, Islamic Law, Corruption, Minimum Sentence, Verdict.*

ABSTRAK; Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses dan peranan pembuatan akta hibah serta peranan notaris sebagai pembuatan akta yang sesuai dengan Kitab Undang Hukum Perdata dan Hukum syariah serta memberikan kesadaran dan pengetahuan kepada masyarakat untuk mencegah sengketa hibah diperlukanya bukti yakni akta hibah yang sesuai dengan hukum yang berlaku, jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan melakukan observasi, wawancara, dokumentasi, dan. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder dari beberapa sumber yang relevan. melakukan analisis data dimana teknik analisis data yaitu dekskriptif kualitatif untuk menguraikan dan memecahkan masalah berdasarkan data yang diperoleh. Oleh karena itu, dalam meningkatkan kesadaran masyarakat bahwasanya proses hibah yang melibatkan notaris sangatlah penting, meskipun mengeluarkan biaya, hal ini memberikan keuntungan dikemudian hari apabila ada pihak yang merasa dirugikan, karena terdapat bukti yang kuat yaitu Akta Hibah yang dalam proses pembuatannya melalui ketentuan yang sesuai dengan Kitab Undang Hukum Perdata dan Hukum Syariah.

Kata Kunci: KUHPerdata, Hukum Syariah, Aktahibah, Notaris, Putusan.

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris pasal 1 ayat 1 Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya, kemudian PPAT adalah pejabat Umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta otentik dalam hal perbuatan hukum tertentu tentang hak atas milik atau tanah atas satuan rumusan susun (pasal 1 angka 1 PP No 37 tahun 1998). Maka peranan notaris memiliki kedudukan yang sangat penting dalam Hukum Perdata, Maka dengan adanya profesi dan jabatan notaris yang merupakan produk hukum serta peran mereka semakin penting untuk mengayomi masyarakat dan mendukung tegaknya hukum.(Mubarak, 2020) .

Hibah merupakan salah satu perbuatan Hukum yang dapat dilakukan untuk memindahkan hak atas tanah kepada orang lain. Konsep hibah dikenal berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1666 ayat (1). Hibah merupakan suatu perjanjian yang mana penghibah dengan Cuma-Cuma menyerahkan sesuatu benda guna untuk membantu kebutuhan penerima hibah yang hibah tersebut hanya dapat dilakukan antara orang-orang yang masih hidup (Febrianti, Wahid, and Ilyas 2021).

Dalam jurnal Willy Tobing (2016) Ketentuan Hukum dalam akta hibah yang dibuat oleh Notaris ini terkait dengan akta otentik sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuat.

Berdasarkan data yang diambil dari Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia kasus Sengketa hibah di setiap tingkatan pengadilan terdapat 303 Putusan yaitu sebagai berikut:

1. Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri) : 226 Putusan
2. Tingkat Banding(Pengadilan Tinggi Negeri) : 45 Putusan
3. Tingkat kasasi: 26 Putusan
4. Peninjauan Kembali : 16 Putusan

Kemudian dalam kurun waktu 5 tahun terakhir terdapat sejumlah kasus sengketa tanah hibah yang terdaftar di Pengadilan. Dalam jurnal (Wardhani 2016) salah satu faktor

Timbulnya sengketa dalam peralihan hak atas tanah melalui hibah dapat terjadi apabila ada pihak yang merasa dirugikan. Pihak yang dirugikan misal pihak yang merasa ikut memiliki benda hibah atau pihak yang mewarisi benda hibah. Seperti hal nya penulis memaparkan data tahun putusan “*Sengketa Hibah*” yang terhitung sejak 5 tahun terakhir.

Penelitian ini bertujuan Untuk menjelaskan Peranan notaris dalam pembuatan akta hibah dan untuk menganalisa tentang Tinjauan Kitab Undang Hukum Perdata dan Hukum Syariah terhadap peran Notaris dalam pembuatan akta Hibah di Kantor Notaris–PPAT Rini handayani, Dengan demikian, studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memahami pentingnya penerapan sanksi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai dalam hukum Islam.

TINJAUAN LITERATUR

A. Notaris PPAT

Pengertian Notaris – PPAT

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris pasal 1 ayat 1 Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Peran PPAT adalah pejabat Umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta otentik dalam hal perbuatan hukum tertentu tentang hak atas milik atau tanah atas satuan rumusan susun (pasal 1 angka 1 PP No 37 tahun 1998).

Dalam jurnal yang di tulis Alda Mubarak (Mubarak, 2020) Maka dengan adanya profesi dan jabatan notaris yang merupakan produk hukum serta peran mereka semakin penting untuk mengayomi masyarakat dan mendukung tegaknya hukum.

Dalam jurnal (Syafarli and Hoesin 2021) Maka Peran Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam lalu lintas hukum, terutama dalam bidang hukum keperdataan. dengan disebabkan oleh fakta bahwa mereka dianggap sebagai pejabat umum yang diberi otorisasi oleh pemerintah untuk melakukan tugas-tugas publik tertentu, seperti membuat Akta Autentik, serta wewenang lainnya yang terkait dengan kebutuhan masyarakat untuk melaksanakan perbuatan hukum. Yang pada dasarnya PPAT adalah pejabat umum.

B. Dasar Hukum Jabatan Notaris – PPAT

Berdasarkan Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang jabatan Notaris sebagaimana yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 memiliki perbedaan antara Notaris dan PPAT. Sementara itu PPAT diatur melalui PP No 37 tahun 1998 tentang perubahan jabatan pembuatan Akta Tanah sebagaimana diubah PP No 24 Tahun 2016. Dasar pengangkatan sebagai Notaris melalui surat keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Surat keputusan Menteri Kehakiman Republik tentang pengangkatan dan pemberhentian jabatan notaris yang dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM dan harus terlebih dahulu disumpah dengan dihadapkan menteri atau pejabat yang telah ditunjuk dengan selambatnya 2 bulan setelah pengangkatan.

C. Tugas dan Kewenangan Notaris –PPAT

Berdasarkan UUNJN dengan diangkatnya notaris maka ia dapat melakukan tugasnya secara bebas, indenpenden serta tidak takut untuk menjalankan profesinya, oleh karena itu, notaris harus bersikap netral dengan berbagi macam permasalahan hukum dan kewenanangan-kewenangan Notaris ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Pasal 15 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Pasal 15, yang menjelaskan tentang kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh Notaris yaitu sebagai berikut: (Afriana 2020)

- a. Notaris memiliki wewenang dalam pembuatan Akta Otentik yang berkaitan dengan keseluruhan tindakan, perjanjian dan ketetapan yang harus dilakukan berdasarkan perundang undangan serta kehendak dari pihak yang berkepentingan untuk dituangkan dala akta otentik. Selain itu Notaris memiliki kewenangan dalam penyimpanan akta, melakukan jaminan kepastian tanggal dibuatnya akta, memberikan grosse, Salinan dan kutipan akta. Keseluruhan pekerjaan ini hanya bias dilakukan dan ditugaskan kepada pejabat yang telah ditetapkan oleh perundang- undangan yakni Notaris.
- b. Kewenangan yang dimiliki notaris juga tercantum pada ayat 1 adalah sebagai berikut:
- c. Mengesahkan dan menetapkan tanggal surat serta tanda tangan yang pasti dan mendaftarkannya pada buku khusus.

- d. Setelah dilakukanya pendaftaran di buku khusus maka dilakukanya pembukuan pada surat tersebut.
- e. Mengcopy surat yang berasal dari surat asli dan telah tanda tangan yang berupa Salinan yang isinya tentang keterangan yang ditulis dan dijelaskan dalam surat tersebut.
- f. Mengesahkan serta mecocokkan antara surat yang disalin dengan surat yang asli.
- g. Memberikan penyuluhan hukum yang berhubungan dengan pembuatan akta.
- h. Melakukan pembuatan Akta yang berkaitan dengan pertanahan
- i. Pembuatan Akta risalah lelang

Sedangkan pasal 15 ayat 1 Tentang Jabatan pada Notaris menegaskan yaitu salah satu kewenangan notaris yaitu membuat akta secara umum. Maka hal ini dapat disebut sebagai kewenangan yang umum pada notaris dengan adanya batasan-batasan yaitu:

1. Pejabat notaris yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang dan tidak hak untuk pejabat lain.
2. Pembuatan mengenai tentang Akta yang harus dibuat berupa akta otentik dan semua perbuatan, perjanjian, serta ketetapan yang diharuskan oleh aturan hukum dan dibuat lalu dikehendaki oleh yang bersngkutan.
3. Subjek hukum hanya meliputi kepentingan yang jelas dan untuk siapa akta itu dibuat.
4. Pembuatan akta membahas semua perbuatan hukum yang meliputi dari jual beli, tukar menukar, hibah, pembagian hak bersama, pemberian hak guna bangunan atau hak pakai atas tanah hak milik, pemberian hak tanggungan, pemberian kuasa membebaskan hak tanggungan.
5. Tugas PPAT untuk membuat akta yang mengenai perbuatan Hukum hak atas tanah seperti halnya hak milik atau hak atas tanah, hak guna usaha dan tanah bekas yang sifatnya dapat dialihkan dan dapat dibebankan, seperti hak tanggungan.
6. Tugas PPAT dikhususkan hanya berwenang untuk membuat yang membahas tentang perbuatan Hukum yang disebabkan secara khusus dalam penunjukaanya.

D. Sanksi Jabatan Notaris –PPAT

Maka Setiap orang, apapun profesinya perlu adanya Etika dan aturan untuk mengatur baik buruknya perbuatan manusia begitupun dalam profesi hukum ini sangatlah penting. Maka Profesi hukum dituntut untuk selalu memperhatikan etika dan moral dalam menjalankan setiap tugasnya, karena sebagai profesi hukum sangat rentan dengan berbagai permasalahan (Hafidzakariya, Prabandari, and Budiatmaja 2017)

Oleh karena itu, Sebagai manusia biasa, seorang notaris tentu bisa melakukan pelanggaran maupun kesalahan. Seorang notaris yang terbukti melakukan kesalahan dan melanggar kode etik yang telah dibuat maka bisa dikenakan sanksi seperti yang diatur dalam UUJN Pasal 16 dan 17. Sanksi ini biasanya bersifat administrative dan perdata. (Ningtyas, 2022)

E. Akta Hibah

a. Pengertian Akta Hibah

Berdasarkan pasal 1666 KHUPerdata, Hibah ialah suatu kesepakatan dimana seseorang yang memberi dengan Cuma-Cuma dan menyerahkan sesuatu kepada orang yang berhak menerima hibah selama hidupnya untuk keperluan si penerima hibah. Hibah secara Lisan berarti orang yang memberikan hibah menyerahkan objek hibah kepada penerimanya baik secara lisan maupun dengan perkataan. Dan apabila hibah diucapkan secara lisan kepada seseorang semasa hidupnya, itu dapat dianggap tidak sah menurut KUHPerdata. Namun jika hibah dilakukan dengan akta notaris atau surat kuasa lainnya dengan adanya saksi, hibah tersebut dianggap sah dan memiliki kekuatan hukum dalam KUHPerdata.

Dalam jurnal Syahrizal Abbas (2019) Pada dasarnya, akta hibah memiliki keuntungan, misalnya penerima hibah akan memiliki hak dan bukti secara tertulis untuk memiliki jaminan hukum atau keamanan hukum di masa depan. Akta hibah juga dapat berfungsi sebagai perlindungan bagi penerima hibah jika pihak lain mengajukan gugatan dikemudian hari dan tentunya akta hibah akan mengurangi kemungkinan sengketa dalam keputusan hukum.

b. Akta Hibah Notaris-PPAT

Akta Hibah

1. Dasar Hukum Akta Hibah

Salah satu metode untuk mendapatkan hak atas tanah adalah dengan mengajukan permohonan yaitu dengan dilakukan oleh orang yang memenuhi syarat untuk memperoleh hak atas tanah yang dimiliki oleh Negara, tentunya sesuai dengan peraturan perundangan-undangan. Kemudian, hak atas tanah ini dapat ditransfer ke tanah yang dimiliki oleh orang lain melalui transaksi seperti jual beli pemasok, tukar menukar dll. (Arimurti and Putra 2022)

Kemudian, Berdasarkan pasal 1666 dan 1667 KUHPerdara, bisa disimpulkan yang termasuk bahwa objek hibah adalah semua benda, baik bergerak maupun tidak bergerak. Tergantung pada objek penghibahan, penghibahan dapat dilakukan dengan akta PPAT atau Notaris. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 menetapkan peraturan dasar pokok-pokok agrarian (UUPA) dan peraturan pelaksanaannya untuk benda tidak bergerak seperti tanah, dengan ketentuan yang terkait dengan benda bergerak. (Utomo, 2020)

2. Obyek Akta Hibah

Dalam jurnal (Suci, 2021) dengan adanya barang nyata menjadi salah satu Hal yang paling penting dalam pelaksanaan hibah karena ini menjadi faktor penting. Berdasarkan pasal 1667 KUHPerdara, hibah hanya dapat mencakup barang-barang yang sudah ada, jadi jika hibah mencakup barang yang akan datang, hibah tersebut batal. Oleh karena itu barang yang akan dihibahkan harus ada saat hibah dilakukan. yaitu Objek hibah hanya dapat mencakup barang-barang yang sudah ada. Kemudian, Berdasarkan Pasal 37 ayat (1) PP Nomor 24/1997, yang mengatur bahwa “ Selain peralihan hak yang melalui lelang, maka hanya bisa dibuktikan berupa akta yang dibuat oleh PPAT yang memiliki kewenangan. Menurut ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, seperti hak atas tanah dan hak milik maka satuan rumah susun dapat melalui tukar menukar, hibah, jual beli jual beli, pemasukan dalam perusahaan , dan dapat perbuatan hukum peralihan hak lainnya. Berkaitan dengan penghibahan atas benda yang tidak bergerak, menurut Salim yang dapat menjadi objek hibah yang dibuat oleh PPAT yaitu:

- 1) Hak Milik satuan rumah susun
- 2) Hak milik atas tanah

Jenis hak atas tanah yang dapat diberikan oleh PPAT adalah tanah kosong atau tanah dengan bangunan. Dan jenis hak atas tanah yang dapat dibuat akta hibah oleh PPAT adalah berupa:

1. Hak guna usaha
2. Hak pakai
3. Hak bangunan
4. Hak milik

Dalam pasal 1679 KUHPdata, maka orang yang berhak menerima hibah harus sudah ada atau telah dilahirkan pada saat penghibahan. Akan tetapi pada pasal 2 KUHPdata dinyatakan bahwa anak yang ada dalam kandungan pun dianggap dilahirkan jika ada kepentingan yang menghendaki (Zainuddin, 2017). Maka kesimpulannya Hibah bisa meliputi barang tidak bergerak dan bergerak, dengan demikian, dalam pengalihannya telah diatur dalam Pasal 1682 s/d pasal 1687 KUH Perdata, pada prinsipnya dapat dipahami sebagaimana penjelasan bahwa dari Pasal 1682 s/d Pasal 1687 tersebut dapat dilihat bahwa untuk penghibahan benda tak bergerak ditetapkan suatu ketentuan yang berbentuk akta notaris.

3) Akta Otentik

Terdapat dua jenis akta yaitu akta dibawah tangan dan akta otentik. Berdasarkan Pasal 1870 KUHPdata, Pasal 165 HIR dan 285 Rbg akta hibah memiliki kekuatan pembuktian yang mutlak dan juga mengikat, isi yang disebutkan dalam akta adalah bukti sempurna dan tidak perlu lagi dibuktikan dengan bukti lain selama ketidakbenarannya tidak dapat dibuktikan. Maka suatu akta asli memberikan bukti yang lengkap tentang apa yang diperbuat atau dinyatakan didalamnya. Yaitu antara para pihak, termasuk para ahli warisnya atau orang yang berhak mendapat hak dari pihak itu.

Kekuatan pembuktian sempurna adalah kombinasi dari beberapa persyaratan dan pembuktian dalam akta otentik. Jika akta otentik itu tidak lagi memiliki salah satu kekuatan pembuktian atau persyaratan ini, akta otentik itu tidak lagi mengikat dan tidak lagi menjadi akta otentik.(Abbas, 2019) . kemudian dalam jurnal (Muyassar, 2019) Pembatalan akta, bukan hanya karena disebabkan oleh adanya kesalahan para pihak yang melakukan perjanjian, melainkan juga dapat disebabkan adanya kelalaian Notaris/PPAT

dalam membuat akta. Pihak yang dirugikan dapat melakukan upaya hukum baik secara litigasi maupun nonlitigas.

Oleh karena itu, Pelaksanaan hibah harus dibuat dengan akta notaris. Karena hibah adalah jenis perjanjian sederhana yang dimana salah satu pihak tidak memberikan imbalan atau prestasi. Perjanjian seperti ini biasanya disebut sebagai kontrak sepihak. Namun, pasal 1666 KUHPdata menyatakan bahwa hibah tidak dapat di tarik kembali kecuali dengan persetujuan penerima. Selanjutnya, pasal 1688 KUHPdata menyatakan bahwa jika syarat-syarat tidak dapat dipenuhi, bahwa hibah dapat ditarik kembali dan dihapuskan oleh penghibah. Dalam jurnal (Wahyu Azikin, 2018).

Sedangkan pasal 913 KUHPdata menyatakan bahwa penghibahan dapat dilakukan jika penerima hibah dinyatakan bersalah atas pelanggaran yang dilakukannya, seperti kejahatan yang bertujuan untuk mengambil nyawa. Dengan demikian, kewenangan PPAT adalah akta otentik. Oleh karena itu, PPAT harus memperhatikan semua aspek pembuatan akta sehingga memenuhi syarat dan berlaku sebagai akta otentik. Penghibahan yang sah hanya dapat dilakukan dengan akta notaris, sesuai dengan pasal 1683 KUHPdata yang menyatakan “bahwa tidak ada penghibahan yang mengikat penghibahan sebelum dilakukannya dengan ketentuan dan kata-kata yang tegas melalui orang yang diberikan kepada penerima hibah atau akan diberikan kepada penerima hibah atau akan diberikan kepada penerima hibah atau juga diberikan kepadanya dikemudian hari” jika tidak penghibahan itu tidak sah dan batal.

4) Persiapan dan pembuatan akta

Langkah yang dilakukan adalah pihak PPAT akan meminta para pihak untuk memenuhi syarat-syarat terlebih dahulu, yang meliputi: (Anton, 2017)

- a. Kartu tanda penduduk(KTP) dari calon ahli waris pemberi hibah
- b. Menyerahkan KTP pemberi dan penerima Hibah(suami dan istri)
- c. Menyerahkan Kartu Keluarga(KK) dari pemberi dan penerima Hibah
- d. Menyerahkan Pajak Bumi dan Bangunan(PBB) dan beserta bukti bayarnya (kantor pajak meminta bukti pelunasan pembayaran PBB dalam 5 tahun terakhir)
- e. NPWP(apabila diperlukan)
- f. Sertifikat asli

- g. Berkas lainnya yaitu surat kuasa menghibahkan (apabila dikuasakan)
- h. Surat Persetujuan dari calon ahli waris

Selanjutnya PPAT mengecek sertifikat di kantor pertanahan setelah semua persyaratan dipenuhi untuk memastikan bahwa tidak ada masalah dengan hak atas tanah. Jika tidak ada masalah kantor pertanahan akan memberikan cap atau stempel yang menunjukkan bahwa data dalam sertifikat selaras dengan catatan dalam buku tanah atau registrasi di kantor pertanahan pusat. (Anton, 2017) Kemudian PPAT menandatangani akta hibah setelah pembayaran pajak selesai. Dalam waktu 7 hari kerja, PPAT harus mendaftarkan akta hibah ke kantor pertanahan dan memberi tahu pihak secara tertulis bahwa akta hibah telah ditandatangani. Setelah itu, PPAT harus memberi tahu pihak secara tertulis bahwa akta hibah telah dilaporkan dan didaftarkan ke kantor pertanahan untuk proses balik nama penerima hibah.

5) Pajak akta hibah

Sebagaimana telah diatur dalam pasal 1666 KUHPdata -pasal 1693. Sebagaimana hibah adalah pemberian seseorang kepada orang lain. Oleh karena itu penerima hibah disebut sebagai penghasilan dan termasuk objek pajak. Akan tetapi ada penerima hibah yang tidak menjadi objek pajak, sehingga penerima tidak wajib membayar pajak penghasilan (PPH) yaitu berdasarkan pasal 4 ayat (3) huruf a PPH 1984 yang telah diamandemen pada tahun 2008 beberapa jenis penerimaan yang tidak termasuk objek pajak adalah: (Tobing, 2016)

1. Hibah dengan berbentuk sumbangan atau bantuan. Hibah dalam bentuk ini yaitu seperti zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang disahkan oleh pemerintah dan penerima zakat pun berhak atas sumbangan tersebut karena lembaga telah disahkan oleh pemerintah dan ketentuannya diatur dengan berdasarkan Peraturan Pemerintah.
2. Hibah dalam bentuk harta

Hibah dalam bentuk harta, yaitu harta yang diberikan oleh keluarga keturunan yang masih lurus satu derajat dan badan sosial, lembaga agama, lembaga sosial, dan yayasan. Peraturan menteri keuangan mengatur tentang koperasi atau individu yang menjalankan UMKM dengan ketentuan ini.

Oleh karena itu, peran notaris sangatlah penting untuk mencegah terjadinya sengketa seperti hal nya dalam peralihan hak atas tanah, dan tentunya proses pembuatannya harus melengkapi syarat-syarat yang telah ditentukan, sebagai bentuk dasar dari sebuah perjanjian. Dan apabila ada beberapa hal yang tidak dapat dipenuhi seperti halnya para pihak yang belum jelas serta barang belum jelas statusnya, maka hak atas hibah tersebut belum dapat disahkan. Akan tetapi, terdapat sebagian masyarakat yang masih meragukan dalam pembuatan akta yang dibuat oleh notaris seperti hal nya pembuatan akta hibah, mengapa demikian? terdapat beberapa alasan yakni disebabkan oleh oknum yang memalsukan objek barang yang akan dihibahkan, seperti hal nya tanah yang akan dihibahkan tidak sesuai dengan praktiknya.

Berdasarkan hal-hal yang terjadi diatas maka sangat tidak sesuai dengan tujuan penulis karena penulisan dalam skripsi ini berpedoman pada Al-Quran serta Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris. Dalam firman Allah Swt yang berbunyi :

اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اطِيعُوا اللَّهَ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya :”Hai orang orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan Ulil Amri diantara kamu” Q.S.An-Nissa : 59)

Dalam ayat ini, membahas tentang *Ulil Amri* berarti adalah seseorang yang membawahi suatu urusan dan orang yang di bawah pemerintahan. Dalam ayat ini juga mengacu pada semua orang beriman termasuk notaris. Oleh karena itu Notaris juga wajib taat pada peraturan Undang-Undang. Kewenangan notaris pun tidak boleh bertindak di luar yang sudah ditentukan oleh *ulil amri*(pemerintah), seperti halnya membuat akta di luar wilayah jabatan notaris yang sesuai dengan sumpah jabatan Notaris yang tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang jabatan Notaris bahwa Notaris akan terus patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Hibah merupakan suatu perjanjian yang mana penghibah dengan Cuma-Cuma menyerahkan sesuatu benda guna untuk membantu kebutuhan penerima hibah yang hibah

tersebut hanya dapat dilakukan antara orang-orang yang masih hidup (Febrianti, Wahid, and Ilyas 2021) sedangkan Menurut As-Syarbini, dalam Jurnal (Khairunnisa 2019) hibah didefinisikan sebagai "Memberikan kepemilikan atas barang yang dapat dithasarrufkan berupa harta yang jelas atau tidak jelas karena adanya uzur untuk mengetahuinya, berwujud, dapat diserahkan tanpa adanya kewajiban, ketika masih hidup, tanpa adanya pengganti, yang dapat dikategorikan sebagai hibah. Selanjutnya pada hibah sendiri dalam praktiknya tidak ada penggantian. Hal seperti itu termasuk jual beli adalah proses pemberian barang dengan penggantian hak milik. Oleh karena itu hibah adalah pemidahan hak milik secara langsung dari satu orang ke orang lain tanpa meminta ganti rugi. Karena hibah. Menurut ulama fiqih, hukum hibah adalah sunnah seperti dalam QS An-nisa ayat 4:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيًّا

Artinya: Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.

Maka apabila jika tidak keselarasan antara teori dan praktik tentang peran notaris dalam pembuatan akta hibah, dan banyak pihak yang akan dirugikan, maka pemerintah harus memastikan bahwa notaris dan pihak yang akan membuat akta hibah sesuai dengan hukum perdata dan hukum syariah.

F. Perbedaan Hibah Hukum Syariah dan Hukum Positif

a. Hibah dalam Hukum Syariah

Hibah termasuk dalam hukum islam yang ada pada fikih muamalah. Beberapa para ahli berbeda pendapat, salah satunya menyatakan dalam bukunya sayyid sabiq bahwasanya” hibah ialah pemberian harta kepemilikan seseorang kepada orang lain di waktu dia hidup tanpa imbalan”. Namun, Menurut KBBI, hibah berarti “pemberian” dan berasal dari kata arab “HIB” yang berarti cinta kasih sayang. Pengertian ini sejalan dengan arti hibah dalam undang-undang islam..(Murni, 2017). Berdasarkan penjelasan ini maka menurut para fuqaha bahwa rukun hibah adalah:

1. Wahib (orang yang menghibahkan)
2. Mauhublah (orang yang menerima hibah)
3. Mauhub (harta yang dihibahkan)
4. Ijab Kabul

Berdasarkan kompilasi hukum islam prosedur hibah dimuat di salam pasal 171 huruf g dan pasal 210 sampai pasal 214. Menurut kompilasi islam, hibah adalah pemberian suatu benda secara suakrela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Maka secara garis besar tidak ada perbedaan pengertian hibah menurut fikih dan Undang-undang, yaitu sebagai berikut: (Dalimunthe, 2020) Pemberi Hibah :

- a. Berakal sehat
- b. Berumur minimal 21 tahun
- c. Tidak ada paksaan
- d. Dapat menghibahkan maksimal 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga.
- e. Dihadapan dua orang saksi

b. Hibah dalam Hukum Positif

Peraturan Tentang hibah diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) yakni dalam buku ke-3 tentang perikatan, yaitu dimulai pada pasal 1666 - 1693. Pembahasan Tentang syarat bagi pemberi hibah berada dalam pasal 1676-1677. Dan objek hibah yang berupa harta tidak bergerak misalnya tentang tanah, maka penghibahan harus dilakukan dengan akta notaris yakni pada pasal 1682, namun jika harta hibah berupa benda bergerak saja cukup dengan penyerahan saja kepada penerima hibah berdasarkan pasal 1687.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif atau dikenal juga sebagai penelitian kepustakaan. Jenis penelitian ini bertumpu pada bahan hukum primer dan sekunder untuk menganalisis apakah Tinjauan Kitab Undang Hukum Perdata dan Hukum Syariah terhadap peran Notaris dalam pembuatan akta Hibah di Kantor Notaris-PPAT Rini Handayani, S.H sesuai dengan ketentuan hukum

yang berlaku, baik dari perspektif hukum positif maupun hukum Islam. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi literatur, sementara analisis bahan hukum menggunakan pendekatan yuridis untuk memahami penyimpangan terhadap batas minimum perdata yang diatur dalam undang-undang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kantor Notaris –PPAT Rini Handayani

Kantor Notaris Rini Handayani mulai dibuka Sejak Bulan Oktober 2011. Beliau(*read*:Rini Handayani), mempunyai riwayat pendidikan yaitu:

1. S1 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1998
2. S2 Magister Spesialis Kenotariatan Universitas Indonesia, 2000

Kemudian diangkat Sebagai Notaris kabupaten Bogor Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI tgl 21 Agustus 2009 NO: AHU.323.AH.02.01.AH-2009 Taman Metropolitan Ruko PTM II No 42 Cileungsi Bogor. kemudian sesuai dengan keputusan baru diangkat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) berdasarkan surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 1021/SK-HR.03.04.PPAT/XII/2023 tanggal 06 Desember 2023 Metland Transyogi Ruko Ebony 3A, Kantor Notaris Rini Handayani terletak di Jalan Alternatif Transyogi Ruko Eboni Nomor 3A, Desa Cileungsi Kidul, kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor

B. Struktur Pengurusan Kantor Notaris –PPAT Rini Handayani

Kantor Ibu Rini Handayani, S.H adalah kantor notaris yang dimana milik perorangan dan secara kepengurusan juga tidaklah memiliki banyak kepengurusan dalam struktur kantornya. Kantor ini dipimpin dan dikelola sendiri Oleh Ibu Rini Handayani, selaku notaris. Akan tetapi, dalam hal pekerjaan beliau di bantu oleh staff karyawan yang telah memiliki *job desk* masing-masing. Begitu pula dalam pengelolaannya, beberapa hal dalam hal mengenai manajemen dalam kantor meminta saran bagaimana agar berjalan dengan baik sesuai dengan *Standar Operating Procedure(SOP)* yakni prosedur operasi standar maka dalam pelaksanaannya memiliki suatu hal yang menjadi sangat penting untuk memberikan petunjuk dalam sistem manajemen kantor.

C. Proses Pembuatan Akta Hibah

Prosedur untuk pembuatan akta dalam dunia notaris tidaklah menjadi hal yang susah untuk di jangkau oleh masyarakat. Dalam pelayanannya yang cepat dan mudah maka menjadi ketertarikan masyarakat untuk memilih dan menggunakan jasa Notaris dalam pembuatan setiap akta penting. Biasanya mayoritas akta yang sering di buat melalui jasa notaris adalah akta jual beli, akan tetapi akta hibah menjadi hal yang sangat penting juga karena untuk meminimalisir sengketa apabila terjadi kesalah pahaman dalam pemberian harta benda. Oleh karena itu, dalam hal ini penulis akan menjelaskan secara rinci dan detail proses pembuatan akta Hibah sebagai berikut :

- a. Pemberi dan penerima Hibah menemui Notaris, kemudian membawa persyaratan untuk membuat Akta Hibah
- b. Notaris akan memeriksa dokumen dan juga membayar terlebih dahulu PPH(Pajak Penhasilan), PBB (Pajak Bumi Bangunan), dan BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan), semua ini akan d bayar apabila belum di bayar oleh pihak bersangkutan
- c. Selanjutnya Staff Notaris membuat draft Akta Hibah yang akan diperiksa terlebih dahulu oleh Notaris-PPAT
- d. Setelah pemeriksaan selesai, pihak pemberi dan Penerima Hibah datang ke Kantor Notaris Untuk melakukan Tanda tangan Akta Hibah
- e. Staff Notaris Membawa Akta Hibah yang telah di tanda tangani oleh para pihak dan membawa persyaratan lain untuk melakukan proses balik nama di BPN (Badan Pertanahan Nasional).
- f. Selanjutnya, Pihak BPN melakukan pemeriksaan dokumen apabila berkas tersebut tidak terdapat masalah, maka akan dikeluarkan Surat Perintah Setor Untuk pembayaran PNPB
- g. Selanjutnya, kurang lebih 7-14 Hari berkas telah selesai diproses Oleh BPN dan kemudian bisa dapat diambil di BPN kemudian dapat diserahkan ke pihak atau klient yang telah melakukan akad dan juga telah berganti nama sesuai dengan

D. Tinjauan Hukum Syariah terhadap pera Notaris dalam Pembuatan Akta Hibah di Kantor Notaris Rini Handayani

Berdasarkan ketentuan hukum islam, mengenai Peranan Terhadap Notaris dalam pembuatan akta hibah sebagai bukti atas perjanjian dari pihak yang membutuhkan untuk memberikan kekuatan hukum yang sah. Namun dalam hukum islam tidak dijelaskan secara khusus, akan tetapi mengenai hal ini dapat di analisis dari beberapa ayat Al quran yang sifatnya umum sehingga menjadi dasar hukum syariah mengenai peranan notaris. Berikut ayat yang beberapa mengenai tentang ketentuan-ketentuan pokok tentang kenotariatan, antara lain : QS AN-Nisa: 59

إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya :”Hai orang orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan Ulil Amri diantara kamu” Q.S.An-Nissa : 59.

Uraian :

Ayat ini terdapat kalimat (َوَلَى الْأَمْرُ) yaitu orang yang membawahi suatu urusan (pemerintah). Yang dimaksud dari ayat ini adalah orang beriman seperti Notaris. Oleh karena itu, Notaris diharuskan taat terhadap peraturan dalam perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah (Ulil Amri) maka dalam UUJN yaitu meliputi tentang kewenangan, kewajiban, larangan dan saksi.

1. Q.S An-Nisa: 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Uraian :

- Dalam ayat ini terdapat kalimat Amanat (الْأَمْنَةُ) yaitu seseorang yang bisa dipercaya oranglain supaya dilaksanakan, oleh karena itu Notaris sebagai jabatan yang dapat memberikan kepercayaan. Arti ayat ini menyampaikan kepada umat muslim untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak dan dapat memberikan putusan adil.
- Selain itu, Notaris juga memiliki tanggung jawab kewajiban untuk tidak boleh memihak, dan tegas. Oleh karena itu Notaris diberi amanat oleh para pihak, yaitu dengan merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang sesuai dalam UUJN pasal 16 ayat 1 huruf e yaitu memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya. (*Undang Undang Jabatan Notaris NO 2 Tahun 2014*)

2. Q.S Al-Maidah: 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَامِ ۖ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحْلَىٰ ٱلصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.

Uraian :

- Dalam ayat ini mengandung tentang perintah yang sifatnya mewajibkan bagi para pihak untuk melaksanakan perjanjian yang sesuai rukun dan syarat yang sah.
- Maka Notaris memiliki peran penting dalam pembuatan akta dan juga memahami tentang kaidah dan ketentuan yang berlaku dalam hukum perikatan islam yang dapat dilaksanakan dengan benar yang sesuai dengan prinsip syariah.

KESIMPULAN

1. Dalam pembuatan akta hibah peran Notaris menjadi suatu hal yang sangat utama, dan tidak dapat dipisahkan, karena Negara sendiri telah memberikan peluang dan ketentuan-ketentuan kepada notaris-PPAT mengenai kewenangannya untuk memberikan pelayanan dan kemudahan sarana kepada masyarakat agar tidak terjadinya sengketa dan menimbulkan permasalahan mengenai administrasi pertanahan. Sehingga hal ini mengajarkan kepada masyarakat untuk menjalankan tata tertib hukum yang sesuai dengan prosedur hukum dalam negeri.
2. Berdasarkan Tinjauan kitab undang Hukum perdata dan hukum Islam dalam peran notaris dalam pembuatan akta hibah yang terjadi di kantor Notaris-PPAT Rini Handayani, SH maka terdapat pengetahuan baru yang telah di sampaikan oleh beliau sehingga penulis melakukan analisis dan penelitian yaitu hasil dari wawancara adalah sesuai dengan peraturan yang tertulis berdasarkan Al-quran dan Undang- Undang Jabatan Notaris (UUJN) yakni Notaris-PPAT sebagai pejabat yang mencatat dan membukukan suatu perjanjian para pihak yang akan melangsungkan akad yang sifatnya menjadi tertulis dan juga menjadi saksi bagi kedua belah pihak yang akan melangsungkan akad. Oleh karena itu, Secara hukum dalam pembagiannya mengenai hibah menurut KUHPerdata dan Hukum Syariah memiliki perbedaan, dalam islam diberikan ketentuan yaitu 1/3 harta dari pihak yang memberikan, kemudian dalam pembuatannya akta hibah yang dibuat oleh Notaris-PPAT tidak akan menimbulkan suatu permasalahan, apabila Notaris dan para pihak pemberi dan penerima hibah mengikuti ketentuan dan Prosedur yang berdasarkan Kitab Undang Hukum Perdata. Mengenai pembagian harta disesuaikan dengan pihak masing-masing yang akan melangsungkan akad sehingga notaris mengikuti permintaan dari client mengenai isi sehingga dari ketentuan pembuatan seluruhnya mengikuti Kitab Undang Hukum Perdata dan disesuaikan oleh pihak yang akan melakukan perjanjian.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Syahrizal. 2019. "Akta Hibah." *Kekuatan Hukum Akta Hibah Untuk Anak Angkat* 21 (2): 187–208.
- Afriana. 2020. "Kedudukan Dan Tanggung Jawab Notaris Sebagai Pihak Dalam Penyelesaian Sengketa Di Indonesia Terkait Akta Yang Dibuatnya." *Jurnal Poros Hukum Padjajaran*, 246–161.
- Al-Fath, Ahmad Abu. 2010. *Kitab Al-Mu'amalat Fi Asy-Syariah Al-Islamiyah Wa Al-Qawanin Al-Mishriyyah (Mesir: Matba'ah Al-Busfir, 1913. Mesir.*
- Anton. 2017. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Jual Beli (Studi Di Kantor Notaris - Ppat Riadh Indrawan, S.H., M.H., M.Kn.).* Lampung.
- Arimurti, Asyura Triana, And Mohamad Fajar Mekka Putra. 2022. "Perspektif Terhadap Pembatalan Akta Hibah Pejabat Pembuat Akta Tanah Atas Hibah Yang Tidak Diberikan Secara Cuma-Cuma (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor : 31 / Pdt . G / 2020 / Pn Kla)" 08: 401–17.
- Dalimunthe, Dermina. 2020. "Comparasi Pengalihan Harta Hibah Menjadi Harta Warisan Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Jurnal Hukum Ekonomi* 6 (1): 13–26.
- Dyani, Vina Akfa. 2017. "Pertanggungjawaban Hukum Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Dalam membuat Party Acte,," *Jurnal Hukum Lex Renaissance*, Volume 2 N: Hlm 166.
- Febrianti, Haddade Wahid, And Musyfica Ilyas. 2021. "Hibah Yang Ditarik Kembali Perspektif Hukum Islam Dan Kuhperdata" 2 (1): 726–34.
- Fenti, Hikmawati. 2017. *Metodologi Penelitian*. Rajawali Pers.
- Gumilang, Galang Surya. 2016. "Metode Penelitian Kualitatif Dalam Bidang Bimbingan Dan Konseling." *Jurnal Fokus Konseling* 2 (2). [Http://Ejournal.Stkipmpringsewu-Lpg.Ac.Id/Index.Php/Fokus/A](http://Ejournal.Stkipmpringsewu-Lpg.Ac.Id/Index.Php/Fokus/A).
- Hafidzakariya, Sari, Prabandari, And Budiatmaja. 2017. "Reviewing A Notary Ethics Based On Ethical Code As A Notary Profession. Yustisia," 6(3), 672–80. <https://doi.org/10.1017/Cbo9781107415324.004>.

- Hasan, Akhmad Farroh. 2018. "Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori Dan Praktek)." *Uin-Maliki Malang Press*, No. 2: 226.
- Khairunnisa, Ela. 2019. *Ketentuan Hibah Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Perspektif Fiqh Kontemporer*.
[Http://Repository.Iainpurwokerto.Ac.Id/5510/](http://Repository.Iainpurwokerto.Ac.Id/5510/).
- Leu, Urbanus Uma. 2014. "Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syariah," 48–66.
- Masriani, Yulies Tiena. 2016. "Kedudukan Hukum Akta-Akta Notaris Dalam Ekonomi Islam." *Jurnal Ilmiah Untag Semarang*, 33–47.
- Muayyad, Ubaidullah. 2015. "Asas-Asas Perjanjian Dalam Hukum Perjanjian Islam," 1–24.
- Mubarak, Alda, Sukirno, And Irawati. 2020. "Perlindungan Hukum Para Pihak Dalam Pembuatan Akta" 13: 22–36.
- Murni, Idia Isti. 2017. "Hibah Dalam Hukum Positif Di Indonesia Dan Kaitannya Dengan Pembuktian Di Persidangan." *Diskusi Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru*, 1–14.
- Muyassar, And Dkk. 2019. "Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Pengingkaran Akta Jual Beli Tanah Bersertifikat Oleh Pihak Yang Dirugikan." *Syiah Kuala Law Journal* Vol. 3 No.
- Ningtyas, Ayu. 2022. "Sanksi Terhadap Notaris Dalam Melanggar Kode Etik." *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 9: 95–102.
- Pane, Ismail, Hasan Syazali, Karrimuddin, Imam Asrofi, Muhammad Saleh, And Muhammad Ridwan. 2022. *Fiqh Mu'amalah*. Edited By M.H. Muannif Ridwan, S.Pd.I.
- Putra, Surya Mustika Rajamuddin. 2020. "Keabsahan Akad Syariah Dalam Bentuk Akta Notaris Berdasarkan Kepatuhan Syariah (Shariah Compliance): Studi Terhadap Akad Murabahah Pada Perbankan Syariah." *Tesis*.
- Rusydi, Ibnu. 2017. "Hibah Dan Hubungannya Dengan Kewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 4 (2): 212.
<https://doi.org/10.25157/jigj.v4i2.324>.
- Suci, Nanda Tiara, And Surastini Fitriasih Fitriasih. 2021. "Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (Ppat) Yang Memalsukan Tanda Tangan Dalam Akta Hibah

(Studi Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor.” *Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia* 4 (44): 694.

Sugiyono. 2022. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Syaferli, Dian, And Siti Hajati Hoesin. 2021. “Sebagai Pihak yang Melakukan Wanprestasi Dalam Perjanjian Kerjasama Kajian Terhadap Tanggung Jawab Dalam Jabatannya (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta.”

“Tafsir Web.” N.D. <https://Tafsirweb.Com/1561-Surat-An-Nisa-Ayat-29.Html>.

“Tafsir Web.” N.D.

Tobing, Willy Syahputra L. 2016. “Analisis Yuridis Atas Pengenaan Pajak Penghasilan (Pph) Final Atas Permohonan Pendaftaran Tanah Hibah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016.” *Magister Kenotariatan, Fakultas*, 1–25.

Undang Undang Jabatan Notaris No 2 Tahun 2014. 2014. Jakarta.

Utomo, Hatta Isnaini Wahyu. 2020. *Memahami Peraturan Jabatan Notaris Pembuat Akta Tanah*.

Wahidah, Zumrotul. 2020. “Berakhirnya Perjanjian Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Perdata” 3 (2): 21–38.

Wahyu, Azikin. 2018. “Hibah Dan Wasiat Dalam Perspektif Hukum Perdata (Bw) Dan Kompilasi Hukum Islam.” *Meraja Journal* 1 (3): 81–87.
<https://Merajajournal.Com/Index.Php/Mrj/Article/View/19>.

Wardhani, Putri. 2016. “Kedudukan Akta Hibah Dalam Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah.”

Zainuddin, Asriadi. 2017. “Perbandingan Hibah Menurut Hukum Perdata Dan Hukum Islam.” *Jurnal Al-Himayah* 1 (1): 92–105.